

IMPLEMENTASI SUPERVISI AKADEMIK PENGAWAS GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN KOTA MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Ismed

Konsentrasi Supervisi Pendidikan Islam Program Pascasarjana IAIN Bengkulu
Email: ismed2016@gmail.com

ABSTRAK:

Implementasi supervisi akademik pengawas guru PAI pada Sekolah Dasar di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan kategori efektif (73,00%). Dengan rincian untuk perencanaan masuk kategori efektif (74,11%), pelaksanaan masuk kategori efektif (73,21%), tindak lanjut masuk kategori efektif (71,67%). Faktor pendukung supervisi akademik pengawas guru PAI di Kecamatan Kota Manna adalah sekolah dan guru agama selalu menerima kedatangan pengawas dan jarak tempuh ke lokasi sekolah tergolong dapat dijangkau karena berada di dalam kota. Sedangkan faktor penghambat supervisi akademik disebabkan pengawas tidak menguasai teknik-teknik supervisi akademik dan jarang mendapatkan pelatihan kepengawasan. Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, maka solusi yang dilakukan agar pelaksanaan supervisi akademik pengawas PAI dapat lebih efektif dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PAI adalah: rekrutment dan pengangkatan pengawas baru oleh Kementerian Agama, pengawas perlu melakukan supervisi akademik yang lebih intens, meningkatkan pembinaan terhadap pengawas melalui monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program yang dilakukan pengawas secara berkala dan perlu diterapkan sistem reward dan punishment yang jelas dan memprogramkan secara rutin kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang peningkatan kompetensi pengawas, terutama yang berkaitan dengan kompetensi akademik pengawas.

Kata Kunci: Supervisi Akademik, Pengawas GPAI, Sekolah Dasar

ABSTRACT:

The implementation of the academic supervision at school superintendent PAI teacher at Elementary in District Kota Manna South Bengkulu effective category (73.00%). With details for planning an effective entry category (74.11%), in the category of effective implementation (73.21%), effective follow-up in the category (71.67%). Factors supporting the academic supervision of teachers PAI supervisor in District Kota Manna is a school and religious teachers are always open to welcome the supervisor and the distance to the location of the school relatively inaccessible because it was in town. While the academic supervision inhibiting factors caused supervisors do not master the techniques of academic supervision and rarely get supervisory training. To overcome the constraints mentioned above, then the solution is done so that the implementation of the academic supervision supervisor PAI can be more effective in improving the professional competence of teachers PAI are: recruitment and appointment of the new superintendent by the Ministry of Religious Affairs, supervisors need to make the academic supervision is more intense, to improve guidance to supervisors through monitoring and evaluation of the planning and implementation of programs conducted by supervisors regularly and need to be applied to a system of reward and punishment clear and regularly programmed activities that can promote improvement of supervisory competence, particularly with regard to the competence of the academic supervisor.

Keywords: Academic Supervision, GPAI Supervisor, Primary School

PENDAHULUAN

Kompetensi supervisi akademik pengawas merupakan aspek yang paling strategis karena bersentuhan langsung dengan kompetensi profesional guru. Menurut Alfonso yang dikutip oleh Masaong menyatakan perilaku siswa sangat dipengaruhi oleh perilaku guru, sedangkan

perilaku guru dalam pembelajaran sangat dipengaruhi oleh perilaku pengawas.¹ Dalam proses pendidikan, pengawasan atau supervisi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan

¹ Abd. Kadim Masaong, *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru*. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013). h.71.

dalam upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu sekolah. Pengawas atau supervisi pendidikan tidak lain merupakan usaha memberikan layanan kepada stakeholder pendidikan, terutama kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran. Dengan demikian untuk penjaminan mutu proses Pendidikan Agama Islam di sekolah perlu dilakukan pengawasan. Karena peran Pengawas adalah sebagai *coordinator, consultant, groupleader, dan evaluator* bagi guru PAI dalam melaksanakan tugasnya di sekolah.

Secara normatif Pendidikan Islam (PAI) di sekolah umum sebagai refleksi pemikiran pendidikan Islam, sosialisasi, internalisasi, dan rekonstruksi pemahaman ajaran dan nilai-nilai Islam. Secara praksis PAI bertujuan mengembangkan kepribadian muslim yang memiliki kemampuan kognitif, afektif, normatif, dan psikomotorik, yang kemudian diejawantahkan dalam cara berfikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupannya. Dengan pembelajaran PAI, siswa diharapkan mampu mengembangkan kepribadian sebagai muslim yang baik, menghayati dan mengamalkan ajaran serta nilai Islam termasuk menjauhi hal-hal yang dilarang dalam kehidupannya. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada sekolah sangat terkait dengan keberhasilan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Pengawas PAI pada sekolah merupakan salah satu pendidik dan tenaga kependidikan yang posisinya memegang peran yang sangat signifikan dan strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru agama Islam dan mutu pendidikan.

Peran pengawas PAI dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan dan pembelajaran di sekolah bukan saja sebagai seorang supervisor pendidikan, namun ia juga sebagai konselor dan motivator agar dapat menciptakan suasana kondusif dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Pengawas PAI harus memahami tugasnya dalam membina dan mengembangkan guru yang profesional, terutama yang berkaitan dengan pengembangan kreativitas dan pemberian motivasi, karena pengembangan guru agama yang profesional merupakan program pengawas PAI yang harus diprioritaskan. Pada hakekatnya

supervisi Pendidikan Agama Islam adalah program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran PAI. Inti dari program supervisi PAI adalah untuk memperbaiki pembelajaran. Program ini dapat berhasil bila pengawas PAI sebagai supervisor PAI memiliki keterampilan dan cara kerja yang efisien dalam kerjasama dengan orang lain.

Idealnya pengawas sekolah sebagai supervisor akademik harus menjadi idola para guru, karena keberadaan pengawas di tengah-tengah mereka menjadi inspirator bagi guru untuk mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan tugas mengajar. Namun menurut Mukhtar dan Iskandar yang dikutip oleh Ahmad Sahar,² menyatakan bahwa pelaksanaan supervisi akademik oleh pengawas di sekolah belum efektif sehingga belum memberi kontribusi yang memadai untuk meningkatkan mutu layanan belajar, alasan utamanya bertumpu pada dua hal yaitu *pertama*, beban kerja pengawas terlalu berat. *kedua*, latar belakang pendidikan mereka kurang sesuai dengan bidang studi yang di supervisi. Akibatnya, dilapangan beberapa guru merasakan kehadiran pengawas di tengah-tengah mereka tidak dapat membantu memperbaiki dan mengatasi kesulitan guru dalam melaksanakan tugas yang dihadapinya.

Hasil study awal seperti yang dialami oleh penulis saat aktif menjadi guru PAI serta wawancara dengan Ketua KKG PAI Kecamatan Kota Manna dan Kecamatan Pasar Manna dan beberapa guru PAI menunjukkan bahwa peran supervisi pengawas guru PAI dirasakan kurang efektif dalam meningkatkan kemampuan guru PAI di Kecamatan Kota Manna apalagi intensitas kunjungan kelas pengawas ke sekolah-sekolah memang dirasakan sangat kurang. Bimbingan yang sangat sering dilakukan oleh pengawas guru PAI lebih sering dilakukan pada acara pertemuan KKG PAI. Namun demikian pembinaan yang dilakukan pengawas melalui pertemuan di forum KKG PAI mampu memberikan manfaat kepada guru-guru PAI di Kecamatan Kota Manna.³

² Ahmad Sahar, "Efektivitas Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru PAI SD di Kecamatan Prambanan Sleman" (Tesis S2 Manajemen Pendidikan Islam, IAIN Surakarta, 2015), h.7.

³ Hasil wawancara dengan, Syahniawan, S.Pd.I (Ketua KKG PAI Kecamatan Kota Manna dan Pasar Manna), 27 Juli 2016.



Di lain pihak pendekatan konvensional yang dilakukan oleh pengawas PAI ketika melakukan supervisi, tidak adanya ketegasan yang dilakukan oleh pengawas PAI serta kurangnya inovasi dalam melaksanakan supervisi sehingga guru PAI merasakan kurang di ayomi dengan baik dapat berakibat kepada guru PAI bertindak “semau gue” dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang menjadikan tidak optimalnya pembelajaran PAI yang dilakukan oleh guru PAI di sekolah. Hal ini pernah dirasakan oleh penulis sendiri pada saat masih bertugas menjadi guru PAI di Kecamatan Seginim yang sangat jarang disupervisi oleh pengawas, di awal-awal sebagai CPNS, sehingga timbul prasangka dari penulis, ini mungkin dikarenakan guru PAI PNSD berada di wilayah “abu-abu” atau berada di tengah-tengah Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah atau bahasa lainnya yang berkembang di antara guru PAI adalah “guru PAI punya dua orang tua”. Banyaknya jumlah sekolah yang menjadi binaan ditambah dengan sangat jauh dari ideal jumlah pengawas guru PAI di Kabupaten Bengkulu Selatan serta letak sekolah yang berjauhan ditambah kurangnya dukungan bagi para pengawas guru PAI dari penentu kebijakan di Kabupaten Bengkulu Selatan menjadikan permasalahan tersendiri sehingga kurang optimalnya pelaksanaan supervisi pendidikan yang dilakukan oleh pengawas PAI. Pengawas guru pendidikan agama Islam senantiasa melaksanakan pembinaan/bimbingan terhadap guru mata pelajaran PAI secara terjadwal di Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan aturan tentang Pengawas Pendidikan Agama Islam. Dalam Peraturan Menteri Agama RI No.2 Tahun 2012 bahwa setiap pengawas guru PAITK/SD/SDLB harus melakukan kegiatan pengawasan harus 24 (dua puluh empat) jam tatap muka menggunakan pendekatan minimal 60 orang guru PAI TK/SD/SDLB. Pengawas guru PAI di kabupaten Bengkulu Selatan yang hanya berjumlah 5 (lima) orang memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam ikut memajukan dunia pendidikan dan perbaikan moral di Kabupaten Bengkulu Selatan. Oleh karena itu supervisi akademik yang dilakukan pengawas guru PAI harus dilakukan dengan efektif sehingga dapat memberikan bimbingan dan layanan kepada guru dengan optimal. Kemampuan

profesional dalam bidang *tehnis edukatif* dan *tehnis administratif* juga harus dikuasai oleh para pengawas. Bila tidak, maka kehadiran pengawas tidak akan membawa pengaruh yang fundamental dalam meningkatkan kinerja dan profesionalisme guru PAI dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Tidak jarang timbul miskomunikasi antara pengawas guru PAI dengan guru PAI yang sama-sama memiliki stigma negatif, guru PAI menganggap bahwa pengawas adalah orang yang selalu mendikte, menghukum, otoriter, dan menjemukan pada saat melakukan kunjungan pengawasan ke sekolah sehingga perlu dicari cara untuk dapat menaklukkan para pengawas yang akan melakukan supervisi sedangkan pengawas menganggap bahwa masih banyak guru PAI yang belum mengetahui tugasnya dan menyadari tugasnya sebagai guru PAI, belum memiliki secara lengkap perangkat pembelajaran pada saat akan di supervisi dengan berbagai alasan yang sengaja dicari-cari oleh guru PAI. Disamping harapan besar kepada KKG PAI masih jauh dari ekspektasi pengawas PAI dalam pengoptimalan peran KKG PAI sebagai forum pertemuan formal para guru PAI.⁴

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan batasan masalah yang dibahas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi supervisi akademik pengawas guru pendidikan agama Islam pada sekolah dasar di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui efektivitas perencanaan supervisi akademik pengawas guru pendidikan agama Islam pada sekolah dasar di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan supervisi akademik pengawas guru pendidikan agama Islam pada sekolah dasar di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Untuk mengetahui efektivitas tindak lanjut

⁴ Hasil wawancara dengan, Trismiyati, S. Agdan Dra. Umi Syahri (POKJAWAS PAI KEMENAG Bengkulu Selatan), Manna, 15 Juli 2016.

supervisi akademik pengawas guru pendidikan agama Islam pada sekolah dasar di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

4. Untuk mengetahui kendala dan solusi supervisi akademik yang dilakukan pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah dasar di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

LANDASAN TEORI

1. Pengawas Pendidikan Agama Islam

Dalam peraturan Menteri Agama Nomor. 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI dinyatakan bahwa: Pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas pendidikan agama Islam yang bertugas dan tanggung jawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada sekolah.⁵

Jadi pengawas pendidikan agama Islam adalah “ Pegawai Negeri Sipil dari Lingkungan Kementerian Agama yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang penuh terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah dengan melakukan penilaian dan pembinaan baik dari segi teknis pendidikan maupun administrasi pada satuan pendidikan pra-sekolah, pendidikan dasar dan menengah.”

Lebih khusus lagi peran pembinaan pengawas PAI di sekolah, diatur pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia/ PMA RI No.2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI Pada Sekolah, BAB III Tanggung jawab dan Wewenang Pasal 5 ayat (2) bahwa Pengawas PAI pada sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan/atau pembelajaran PAI pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan/atau SMK.

a. Peranan Pengawas Pendidikan Agama Islam

Peranan pengawas sekolah/madrasah menurut Wiles & Bondi,⁶ “*The role of the supervisor is to*

⁵ Direktorat Pendidikan Agama Islam, *Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah* (Jakarta: Dirjen PAIS KEMENAG RI,2012),h.1.

⁶ K. Wiles., dan J. Bondi, *Supervision: A Guide to practice*, (Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company),h.10.

help teachers and other education leaders understand issues and make wise decisions affecting student education.” Bertitik tolak dari pendapat Wiles & Bondi tersebut, maka peranan pengawas sekolah/madrasah adalah membantu guru-guru dan pemimpin-pemimpin pendidikan untuk memahami isu-isu dan membuat keputusan yang bijak yang mempengaruhi pendidikan siswa.

Dalam melaksanakan supervisi akademik, pengawas sekolah/madrasah hendaknya memiliki peranan khusus sebagai:

- 1) Partner (mitra) guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di sekolah/madrasah,
- 2) Inovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di sekolah/madrasah binaannya,
- 3) Konsultan pendidikan dan pembelajaran di sekolah/madrasah binaannya,
- 4) Konselor bagi guru dan seluruh tenaga kependidikan di sekolah/madrasah,
- 5) Motivator untuk meningkatkan kompetensi profesional guru dan semua tenaga kependidikan di sekolah/madrasah.

Oleh karena itu sasaran supervisi akademik antara lain adalah untuk membantu guru dalam hal:

- 1) Merencanakan kegiatan pembelajaran dan/ atau bimbingan,
- 2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran dan/ atau bimbingan,
- 3) Menilai proses dan hasil pembelajaran dan/ atau bimbingan,
- 4) Memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan layanan pembelajaran dan/atau bimbingan,
- 5) Memberikan umpan balik secara tepat dan teratur dan terus menerus pada peserta didik,
- 6) Melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar,
- 7) Memberikan bimbingan belajar pada peserta didik,
- 8) Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan,
- 9) Mengembangkan dan memanfaatkan alat bantu dan media pembelajaran dan/atau bimbingan,



- 10) Memanfaatkan sumber-sumber belajar,
- 11) Mengembangkan interaksi pembelajaran/ bimbingan (metode, strategi, teknik, model, pendekatan dan sebagainya) yang tepat dan berdaya guna,
- 12) Melakukan penelitian praktis bagi perbaikan pembelajaran dan/atau bimbingan,
- 13) Mengembangkan inovasi pembelajaran dan/ atau bimbingan.

b. Kompetensi Pengawas Pendidikan Agama Islam

Kompetensi pengawas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.12 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama RI No.2 Tahun 2012 Tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, dan kompetensi penelitian pengembangan.

Secara lebih spesifik kompetensi supervisi akademik yang harus dimiliki/diketahui oleh setiap pengawas PAI adalah sebagai berikut:

- 1) Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan.
- 2) Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran dan/atau bimbingan tiap bidang pengembangan.
- 3) Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran berlandaskan standar isi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP.
- 4) Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran dan/atau bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui bidang pengembangan.
- 5) Membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
- 6) Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan/atau bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa.
- 7) Membimbing guru dalam mengelola, merawat,

mengembangkan, dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran dan/ atau bimbingan.

- 8) Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran dan/ atau bimbingan.

Untuk dapat melaksanakan peran-peran di atas, supervisor harus memiliki beberapa kompetensi dan kemampuan pokok, *pertama*, berkaitan dengan *substantive aspects of professional development*, meliputi pemahaman dan pemilikan guru terhadap tujuan pengajaran, persepsi guru terhadap peserta didik, pengetahuan guru tentang materi, dan penguasaan guru terhadap teknik mengajar. *Kedua*, berkaitan dengan *professional development competency areas*, yaitu agar para guru mengetahui bagaimana mengerjakan tugas (*know how to do*), dapat mengerjakan (*can do*), mau mengerjakan (*will do*) serta mau mengembangkan profesionalnya (*will grow*).

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat difahami bahwa tugas pokok pengawas pendidikan agama Islam mencakup dua lembaga yang berbeda yaitu: pengawasan di sekolah umum dan pengawasan dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah.

c. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Pengawas Pendidikan Agama Islam

1) Tugas Pengawas Pendidikan Agama Islam

Pengawas memiliki tugas dan tanggung jawab yang strategis dalam mengembangkan pendidikan dan pengajaran. Peran pengawas dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan dan pembelajaran di sekolah, madrasah, dan pondok pesantren (*formal dan non formal*) bukan saja sebagai supervisor pendidikan namun pengawas juga sebagai konselor dan motivator agar dapat menciptakan suasana kondusif dalam proses belajar mengajar di sekolah, madrasah, dan pondok pesantren serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme yang dimiliki dapat mewarnai dan menciptakan iklim kondusif dalam pembelajaran dan keamanan satuan pendidikan.

Pengawas pendidikan agama Islam melaksanakan fungsi supervisi pendidikan baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Supervisi akademik adalah bantuan professional

kepada guru dalam rangka meningkatkan mutu, proses, dan hasil pendidikan. Sedangkan supervisi manajerial adalah bantuan profesional kepada kepala madrasah dan pimpinan pondok pesantren serta seluruh stafnya dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan penyelenggara pendidikan.

2) Fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMA No.2 Tahun 2012, pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah mempunyai fungsi untuk melakukan:

- a) Penyusunan program pengawasan PAI
- b) Pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru PAI
- c) Pemantauan penerapan Standar Nasional PAI
- d) Penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan
- e) Pelaporan serta tindak lanjut pelaksanaan kepengawasan.

Surya darma dalam jurnalnya seperti yang dikutip menyatakan bahwa melaksanakan supervisi akademik, pengawas sekolah/madrasah hendaknya memiliki peranan khusus sebagai:

- a) Partner/ mitra guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di sekolah/madrasah binaan
- b) Inovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di sekolah/madrasah binaannya
- c) Konsultan pendidikan dan pembelajaran di sekolah/madrasah binaannya
- d) Konselor bagi guru dan seluruh tenaga kependidikan di sekolah/madrasah
- e) Motivator untuk meningkatkan kompetensi profesional guru dan semua tenaga kependidikan di sekolah/madrasah.

3) Wewenang Pengawas Pendidikan Agama Islam

Adapun wewenang Pengawas PAI disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama RI No.2 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (4) adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan/atau pembelajaran PAI kepada kepala sekolah dan institusi yang membidangi

urusan pendidikan di kabupaten/kota

- b) Memantau dan menilai Kompetensi Profesional Guru PAI serta merumuskan saran tindak lanjut yang diperlukan
- c) Melakukan pembinaan terhadap guru PAI
- d) Memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas guru PAI kepada pejabat yang berwenang
- e) Memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas dan penempatan guru PAI kepada yang berwenang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif yang memiliki prosedur tersendiri, dimana penelitian jenis ini menuntut persyaratan yang harus dipenuhi beberapa kriteria, tolak ukur, atau standar yang berguna sebagai pembanding bagi data atau informasi yang diperoleh atau yang disebut dengan pengukuran.⁷ Selanjutnya, berdasarkan hasil pengukuran tersebut diambil keputusan (*decision making*) sebagai hasil evaluasi yang bermanfaat untuk mengambil kebijakan (*policy making*) dalam rangka untuk perbaikan dan peningkatan mutu (*quality improvement*) pada masa yang akan datang.

PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data hasil penelitian, pelaksanaan supervisi akademik oleh pengawas PAI di Sekolah Dasar se-Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk dalam kategori efektif (73,00%). Hasil tersebut berdasarkan dari perolehan persentase tiga kegiatan supervisi akademik, yaitu supervisi akademik oleh pengawas PAI pada perencanaan pembelajaran masuk dalam kategori efektif (74,11%), supervisi akademik oleh pengawas PAI pada pelaksanaan pembelajaran masuk dalam kategori efektif (73,21%), dan supervisi akademik oleh pengawas PAI pada evaluasi pembelajaran masuk dalam kategori efektif (71,67%).

Tiga kegiatan pengawas tersebut, yaitu pengawasan pada perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran merujuk kepada

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta: 2002), h. 36



Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005. Pada PP tersebut, pasal 19 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap tahun pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien⁸. Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa pengawasan dilakukan untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Terkait dengan hal itu, untuk melakukan tugas pengawasan tersebut, kompetensi supervisi akademik diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah meliputi: (a) memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah yang sejenis; (b) memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah yang sejenis; (c) membimbing guru dalam menyusun silabus tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis berdasarkan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP; (d) Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui mata-mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis; (e) membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis; (f) membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan atau di lapangan) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis; (g) membimbing guru

dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis; dan (h) memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis⁹.

Namun, pengawas PAI sebelum melaksanakan tugas sebagai supervisi akademik terlebih dahulu membuat perencanaan, melaksanakan dan kemudian menindaklanjuti tahapan yang telah dilaksanakan. Hal ini dinyatakan dalam Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar sebagai pengawas akademik melakukan (a) perencanaan program supervisi akademik, (b) melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dan (c) menindaklanjuti hasil supervisi akademik untuk meningkatkan profesionalisme guru.¹⁰ Profesionalisme guru tersebut mencakup kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Ketiga kegiatan supervisi akademik oleh pengawas guru PAI tersebut pada Sekolah Dasar se-Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Supervisi Akademik oleh Pengawas PAI pada Perencanaan Pembelajaran di Sekolah Dasar (SD) se-Kecamatan Kota Manna

Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi akademik oleh pengawas PAI pada perencanaan kepengawasan pada Sekolah Dasar di Kecamatan Kota Manna tidak semua indikator ketersediaan ada. Hasil analisis skor secara keseluruhan menunjukkan bahwa supervisi akademik oleh pengawas PAI pada perencanaan pembelajaran termasuk dalam kriteria tinggi (71,67%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik oleh pengawas PAI pada perencanaan pembelajaran di Sekolah Dasar se-Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan berada dalam kategori efektif.

⁹ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007, *Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah*, 2007

¹⁰ Permendiknas. *Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah*.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, p. 19

Berdasarkan hasil penelitian dengan pengawas PAI tingkat SD se-Kecamatan Kota Manna, diperoleh informasi bahwa dalam melakukan pembinaan pada perencanaan pembelajaran, pengawas guru PAI selalu menyusun program kerja, membuat pemberitahuan sekaligus membuat kesepakatan bersama tentang komponen pembelajaran apa saja sebagai sasaran yang akan diamati pengawas, terjalinnya suasana akrab dan bersahabat dengan guru, menyiapkan balangko-blanko kepengawasan. Pada perencanaan pembelajaran pengawas PAI tidak melakukan bimbingan secara langsung kepada guru dalam hal pembuatan silabus dan RPP. Seharusnya pengawas guru PAI melakukan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan guru PAI dalam menyusun administrasi rencana pembelajaran/program bimbingan.¹¹ Dengan demikian seharusnya pengawas berkewajiban membimbing guru dalam menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.

Hal ini senada dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah meliputi: ...(c) membimbing guru dalam menyusun silabus tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis berdasarkan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP; (d) Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/ bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui mata-mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis; (e) membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis; (f) membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/ bimbingan (di kelas, laboratorium, dan atau di lapangan) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah

¹¹ Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, *Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah*, (Jakarta: 2012), h. 19

menengah yang sejenis; (g) membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis¹². Maka dari itu, dalam hal merencanakan pembelajaran seharusnya pengawas PAI melakukan bimbingan secara langsung kepada guru dengan cara memberikan masukan serta arahan-arahan dalam hal pemilihan dan penggunaan materi, metode, dan sumber pembelajaran yang tepat agar dapat mengembangkan berbagai potensi siswa.

Sedangkan menurut Nur Aedi dalam bukunya *Pengawasan Pendidikan Tujuan Teori dan Praktek* mengatakan bahwa pelaksanaan pengawasan akademik harus berlandaskan kepada prinsip demokratis¹³. Dimana supervisi akademik harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis sehingga dengan terjalinnya komunikasi yang baik maka pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

b. Supervisi Akademik oleh Pengawas PAI pada Pelaksanaan Pembelajaran di SD se-Kecamatan Kota Manna

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawas PAI pada SD di Kecamatan Kota Manna sudah melaksanakan supervisi akademik terhadap guru PAI pada dimensi pelaksanaan pembelajaran pada guru PAI SD se-Kecamatan Kota Manna dengan kriteria efektif. Adapun supervisi akademik pada dimensi pelaksanaan pembelajaran ini meliputi: memeriksa perangkat pembelajaran guru, menilai kesiapan alat bantu dan media pembelajaran guru, menilai guru dalam memotivasi siswa, menilai guru dalam memberikan apersepsi, menilai guru dalam menjelaskan indikator pembelajaran, menilai guru dalam kesiapan bahan ajar, menilai guru dalam penguasaan materi, menilai guru dalam pengelolaan kelas, menilai guru dalam pengelolaan waktu, menilai guru dalam penggunaan metode yang relevan, menilai guru dalam penggunaan alat bantu/media

¹² Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007, Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, 2007

¹³ Nur Aedi, *Pengawasan Pendidikan Tujuan Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 186



pembelajaran, menilai guru dalam berinteraksi dengan peserta didik, menilai guru dalam menyimpulkan materi pembelajaran dan menilai guru dalam memberikan tugas kepada siswa untuk pertemuan selanjutnya.

Dalam Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah/Madrasah ditegaskan bahwa pengawas PAI pada sekolah/madrasah mempunyai tugas untuk meningkatkan pemahaman kompetensi guru PAI, terutama kompetensi pedagogik dan potensi profesionalisme (Tupoksi guru, Kompetensi guru, pemahaman kurikulum) dan meningkatkan kemampuan guru PAI dalam mengimplementasikan standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan dan standar penilaian (pola pembelajaran, pengembangan silabus dan pengembangan RPP, pengembangan penilaian, pengembangan bahan ajar, dan penilaian butir soal)¹⁴. Dengan demikian pengawas harus melakukan pendampingan dan bimbingan untuk meningkatkan kemampuan guru sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran tercipta suasana yang efektif dan efisien.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi akademik oleh pengawas PAI pada dimensi pelaksanaan ternyata tidak semua indikator ketersediaan ada dilakukan pengawas PAI dalam melaksanakan supervisi akademik. Berikut tabel ketersediaan aspek dalam pelaksanaan pembelajaran disaat supervisi akademik terhadap guru PAI pada tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

Hasil analisis skor secara keseluruhan menunjukkan bahwa supervisi akademik oleh pengawas PAI pada dimensi pelaksanaan pembelajaran termasuk dalam kategori tinggi (78,57%), maka dengan demikian tingkat keefektivan supervisi akademik oleh pengawas PAI pada pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Darsadi Kecamatan Kota Manna berada dalam kategori efektif.

Berdasarkan hasil penelitian dengan pengawas PAI tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Kota Manna, diperoleh informasi bahwa pengawas tidak ada melakukan pembinaan pada guru PAI

dalam hal memberikan apersepsi, pengelolaan waktu dan interaksi guru dengan siswa di dalam kelas. Pada hal seharusnya pengawas harus melakukan bimbingan dan pembinaan pada guru dari berbagai aspek. Sebagai pengawas Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Permenag No. 2 tahun 2012 pasal 2 ayat (2) pengawas bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan/atau pembelajaran PAI pada TK, SD, SMP, SMA atau SMK¹⁵.

Sedangkan menurut Daryanto dan Tuti Rachmawati dalam bukunya *Supervisi Pembelajaran* mengatakan bahwa pengawas harus melihat dan menilai apakah guru mengajukan pertanyaan mengenai materi pelajaran lalu yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas¹⁶. Tujuannya adalah untuk merangsang ingatan siswa terhadap pelajaran yang sudah berlalu kemudian siswa dapat mengaitkannya dengan materi yang akan dipelajari.

Seorang guru tidak ingin ada persoalan yang dapat menghambat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran yang dilakukannya termasuk interaksi dengan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Mereka menginginkan interaksi yang baik terjalin, karena dalam interaksi akan memunculkan kualitas pelayanan mengajar. Interaksi yang baik dalam pembelajaran dapat menciptakan suasana yang akrab dan saling menghormati. Sehingga dengan terjalinnya hubungan baik ini dapat berpengaruh kepada efektivitas dan hasil pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu apabila supervisor ingin efektif peranannya maka supervisor tersebut memerlukan lebih dari sekedar memahami dan memperkirakan perilaku guru yang dibinanya.¹⁷

Ditegaskan bahwa sebagai supervisor akademik pengawas PAI harus membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan dengan cara mengajarkan pada guru untuk memanfaatkan media pembelajaran serta cara berinteraksi dengan siswa secara komunikatif tersebut dianggap oleh para guru sebagai

¹⁴ Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, *Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah*, (Jakarta: 2012), h. 18

¹⁵ Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2012 pasal 2 ayat (2)

¹⁶ Daryanto & Tutik Rachmawati, *Op.cit.*, h. 221

¹⁷ Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 234

supervisi akademik yang baik. Permendiknas nomor 12 tahun 2007 menyatakan hal yang sama bahwa tugas pelaksanaan supervisi akademik dilakukan dengan; a) membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui mata-mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis, b) Membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis, c) membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan atau di lapangan) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis, d) membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis, e) memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran/ bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis¹⁸. Oleh sebab itu, guru-guru PAI di SMA se-Kecamatan Ipuh merasa lebih terbantu dengan adanya supervisi akademik oleh pengawas PAI dengan cara tersebut, sehingga mereka akan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik.

c. Supervisi Akademik Pengawas PAI pada Evaluasi Pembelajaran di Sekolah Dasar (SD) se-Kecamatan Kota Manna

Supervisi akademik pada tahap evaluasi pembelajaran pada Sekolah Dasar, meliputi: data hasil pembinaan guru, pengawas memberi kesempatan kepada guru untuk mengemukakan kesulitan yang dihadapi, pengawas melakukan diskusi dan menentukan alternatif pemecahan masalah, mengelola data hasil penilaian kinerja guru, memantau tindak lanjut pembinaan yang sudah diberikan, memberikan informasi tentang

¹⁸ Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah

kebijakan-kebijakan pendidikan berkaitan dengan peningkatan keprofesionalan guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi akademik oleh pengawas PAI pada aspek tindak lanjut termasuk dalam kategori efektif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas supervisi akademik oleh pengawas PAI pada tahap tindak lanjut pada guru PAI Sekolah Dasar se-Kecamatan Kota Manna berada dalam kategori efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi akademik oleh pengawas PAI pada dimensi tindak lanjut ternyata tidak semua indikator ketersediaan ada dilakukan pengawas agama dalam melaksanakan supervisi akademik. Berikut tabel ketersediaan dalam aspek evaluasi pembelajaran disaat supervisi akademik dilakukan terhadap guru PAI tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Kota Manna.

Hasil analisis skor secara keseluruhan menunjukkan bahwa supervisi akademik oleh pengawas PAI pada dimensi tindak lanjut supervisi akademik termasuk dalam kategori sedang (71,67%), maka dengan demikian tingkat keefektifan supervisi akademik oleh pengawas PAI pada aspek evaluasi pembelajaran tingkat SD di Kecamatan Kota Manna berada dalam kategori efektif.

Dalam Permendiknas RI nomor 20 tahun 2007, dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran¹⁹. Dengan demikian, pengawas PAI wajib memiliki data hasil binaan kemudian mengelola data tersebut sebagai tolak ukur untuk kegiatan dimasa yang akan datang. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang dilakukan benar-benar dapat mengukur dan melihat kemajuan kinerja guru PAI.

Kegiatan supervisi akademik oleh pengawas PAI dalam hal evaluasi pembelajaran dengan mengecek perangkat penilaian yang dipersiapkan guru, dianggap oleh para guru sebagai supervisi akademik yang kurang baik. Menurut Ngalim Purwanto disebutkan bahwa sebagai supervisor pengawas PAI berkewajiban membantu me-

¹⁹ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007, Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, 2007



ngelola pembelajaran di kelas dan membantu guru dalam menilai proses pembelajaran yaitu bagaimana menggunakan teknik-teknik evaluasi dan pelaksanaan evaluasi itu sendiri²⁰. Dengan demikian pada tahap ini supervisor diharapkan memberikan masukan dan saran-saran kepada guru terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan kemampuan guru untuk proses pembelajaran selanjutnya.

Sedangkan menurut Daryanto dan Tutik Rachmawati salah satu cara melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi akademik adalah bila standar pembelajaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap guru belum memenuhi standar, perlu dilakukan penilaian ulang. Bila tujuannya belum tercapai juga maka supervisor merancang kembali program supervisi akademik untuk masa berikutnya.²¹ Dengan demikian pelaksanaan supervisi akademik harus mencapai standar pembelajaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap guru. Jika hal itu belum tercapai maka pengawas harus mengambil tindakan dengan cara mengevaluasi program yang sudah dibuat.

Hasil supervisi harus ditindak lanjuti supaya memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan profesional guru. Tindak lanjut itu seharusnya ada berupa penghargaan yang diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar, dan teguran yang bersifat mendidik bagi guru yang belum memenuhi standar serta diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan bimbingan agar profesional guru meningkat. Seorang supervisor setelah melaksanakan supervisi segera melakukan *feedback* untuk mengetahui tindak lanjut hasil supervisi yang sudah dilakukan. Permendikbud no. 65 tahun 2013; tindak lanjut supervisi yang sudah dilakukan hendaknya memberikan; a) penguatan dan penghargaan kepada guru yang menunjukkan kinerja yang memenuhi atau melampaui standar dan, b) pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan.²²

d. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Supervisi Akademik oleh Pengawas PAI pada Tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengawas PAI mengenai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan supervisi akademik, menunjukkan bahwa pengawas PAI di Kecamatan Kota Manna belum memuaskan. Hal ini disebabkan pengawas PAI yang ada hanya 2 kali mengunjungi guru PAI dalam satu tahun ajaran, kemudian para pengawas ini tidak pernah mendapatkan pelatihan-pelatihan kepengawasan. Begitu juga latar belakang pendidikan mereka dari bukan dari kepengawasan GPAI. Situasi di atas berpengaruh pada kualitas kinerja para pengawas dalam melakukan supervisi akademik. Secara tidak langsung berpengaruh pada kualitas hasil pendidikan agama Islam terutama di Kecamatan Kota Manna.

Selama ini, teknik yang digunakan oleh pengawas PAI se-Kecamatan Kota Manna adalah teknik kunjungan dan observasi kelas. Teknik tersebut merupakan salah satu teknik yang dijelaskan oleh Mulyasa (a) kunjungan dan Observasi Kelas, yaitu kunjungan dan observasi kelas dilakukan dalam rangka mencari informasi mengenai bagaimana proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas menyangkut hal-hal seperti bagaimana penggunaan metode mengajar, penggunaan alat atau media dalam pembelajaran, penguasaan guru di kelas dan hal lain yang bersangkutan-paut dengan proses pembelajaran, yang selanjutnya hasil dari observasi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan dalam memotivasi, mengarahkan, membina, dan membimbing guru dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan peningkatan prestasi belajar siswa; (b) pembicaraan individual, yaitu teknik melalui pembicaraan antara supervisor dengan supervisi dalam proses supervisi. Pembicaraan ini dapat dilakukan dengan didahului kunjungan dan observasi kelas atau tanpa didahului dengan kunjungan dan observasi kelas. Pembicaraan dapat terjadi karena inisiatif supervisor, atau permintaan supervisi jika ia memerlukan bantuan atau pemecahan suatu masalah; (c) diskusi kelompok, merupakan forum pertemuan yang

²⁰ Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 118

²¹ Daryanto dan Tutik Rachmawati, *Supervisi Pembelajaran*, (Yogyakarta: penerbit Gava Media, 2015), h. 218

²² Permendikbud no. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses

melibatkan banyak orang untuk membicarakan sesuatu melalui tukar pikiran dan informasi dalam upaya memperbaiki proses dan hasil pembelajaran. Diskusi dapat dilakukan dalam skala besar seperti diskusi panel, lokakarya, workshop, dan lain sebagainya, juga dapat dilakukan dalam skala kecil seperti rapat guru, pertemuan guru mata pelajaran sejenis dan lain sebagainya; (d) demonstrasi mengajar, teknik ini dilakukan dengan mendatangkan guru yang baik dalam mengajar untuk disaksikan guru lainnya sehingga guru lainnya itu dapat mengambil pelajaran dan manfaat dari cara mengajar yang telah dilihatnya. Demonstrasi mengajar juga dapat dilakukan oleh supervisor itu sendiri sebagai contoh bagaimana sebaiknya cara mengajar yang tepat, setelah demonstrasi dilakukan hendaknya guru diberi kesempatan untuk menganalisis dari apa yang telah dilihatnya; dan (e) perpustakaan profesional, teknik ini berkait langsung dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dalam hal ini guru, sehingga guru akan menjadi profesional, guru yang profesional harus selalu berusaha meningkatkan kualitas dirinya melalui kegiatan membaca buku-buku²³. Oleh karenanya perlu diwujudkan perpustakaan yang menyediakan buku-buku berkualitas yang penting dan menunjang pelaksanaan tugas guru.

Pengawas PAI dalam melaksanakan tugas Supervisi Akademik mengalami dukungan dan hambatan. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat supervisi akademik yaitu beban kerja pengawas yang menjadi tanggung jawab kepengawasannya. Beban kerja yang menjadi tanggung jawab Pengawas telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 381 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya, pada Bab II menyebutkan bahwa penetapan jumlah sekolah/madrasah yang harus diawasi oleh satu orang Pengawas adalah sejumlah 15 sampai 20 madrasah untuk kategori daerah terpencil dan 20 sampai 30 madrasah untuk kategori daerah tidak terpencil²⁴.

²³ A. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakteristik dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2003), h. 160-162

²⁴ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 381 Tahun 1999, *Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan*

Aturan beban kerja bagi pengawas tersebut telah diperbarui dan disempurnakan dengan terbitnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ./DT.1.1/158/2010 Tentang Pedoman Teknis Beban Kerja Guru Dan Pengawas RA/Madrasah²⁵. Dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan bahwa beban kerja seorang Pengawas sekurang-kurangnya 10 Madrasah. Apabila beban kerja Pengawas melebihi beban yang telah ditentukan maka akan menjadi kendala atau faktor penghambat bagi kegiatan dan keberhasilan supervisi akademik.

PENUTUP

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi supervisi akademik pengawas guru PAI pada Sekolah Dasar di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan kategori efektif (73,00%). Dengan rincian untuk perencanaan masuk kategori efektif (74,11%), pelaksanaan masuk kategori efektif (73,21%), tindak lanjut masuk kategori efektif (71,67%).
2. Faktor pendukung supervisi akademik pengawas guru PAI di Kecamatan Kota Manna adalah sekolah dan guru agama selalu terbuka menerima kedatangan pengawas dan jarak tempuh ke lokasi sekolah tergolong dapat dijangkau karena berada di dalam kota. Sedangkan faktor penghambat supervisi akademik disebabkan pengawas tidak menguasai teknik-teknik supervisi akademik dan jarang mendapatkan pelatihan kepengawasan.
3. Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, maka solusi yang dilakukan agar pelaksanaan supervisi akademik pengawas PAI dapat lebih efektif dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PAI adalah: rekrutment dan pengangkatan pengawas baru oleh Kementerian Agama, pengawas perlu melakukan supervisi akademik yang lebih intens, meningkatkan pembinaan terhadap pengawas melalui monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan

Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya

²⁵ Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ./T.1.1/158/2010, *Tentang Pedoman Teknis Beban Kerja Guru Dan Pengawas RA/Madrasah*

program yang dilakukan pengawas secara berkala dan perlu diterapkan sistem *reward* dan *punishment* yang jelas dan memprogramkan secara rutin kegiatan-kegiatan yang dapat menjunjung peningkatan kompetensi pengawas, terutama yang berkaitan dengan kompetensi akademik pengawas.

DAFTAR PUSTAKA

- Azharudin, *Efektivitas Pelaksanaan Supervisi PAI di MTs Guppi Kota Pagar Alam*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2015.
- Bafadal, Ibrahim, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Bawafi, Husni, *Efektivitas Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Mutu Sekolah (Studi Implementatif di SMA Negeri 2 Sragen)*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Bush, Tony, & Coleman, Marianne, *Manajemen Strategis: Kepemimpinan Pendidikan*, Yogyakarta: Ircisod, 2006.
- Danim, Sudarwan, *Visi Baru Manajemen Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Depdiknas, Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II pasal 3.
- Fattah, Nanang, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Hamalik, Oemar, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Hamalik, Oemar, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Hamim, Nur, dkk, *Bahan Ajar Pendidikan dan Latihan Profesi Guru PAIS untuk SMP*, Surabaya: IAIN Press, 2010.
- Hamiyah, Nur, & Jauhar, Mohammad, *Pengantar Manajemen Pendidikan di Sekolah*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015.
- Handyaningrat, *Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 1994.
- Imron, Ali, dkk, *Manajemen Pendidikan*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2003.
- Khaeruddin & Junaedi, Mahfud, *KTSP: Konsep dan Implementasinya di Madrasah*, Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
- Mahmudi, *Manajemen Kerja serta Sektor Publik*, Jakarta: Gramedia, 2005.
- Majid, Abdul, *Perencanaan Pembelajaran*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Marno & Supriyatno, Triyo, *Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Moleung, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2010.
- Muenir, *Manajemen Umum Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Mulyasa, E., *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008. Mujib, Abdul, & Mudzakir, Jusuf, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Nasution, S., *Didaktik Asas- asas Mengajar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Nawawi, Hadari, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Rivai, Veithzal, & Sagala, Ella Jauvani, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Saefullah, Kurniawan, dkk, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Sagala, Syaiful, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sallies, Edward, *Total Quality Management In Education: Manajemen Mutu Pendidikan*, Yogyakarta: Ircisod, 2007.
- Sanjaya, Wina, *Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2006.
- Scheerens, Jaap, *Peningkatan Mutu Sekolah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Siahaan, Amiruddin, dkk, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*, Jakarta: Quantum Teaching, 2006.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukmadinata, Nana Saodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2005.
- Surya, Muhammad, *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2003.
- Suryosubroto, B., *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Tjiptono, Fandy, & Diana, Anastasia, *TQM: Total Quality Management*, Yogyakarta: ANDI, 2000.

Triyono, Ayon, *Paradigma Baru: Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Suka Buku, 2012.

Umaedi, *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah/ Madrasah*, Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Mutu Pendidikan, 2004.

Usman, Mohammad Uzer, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

